



PUTUSAN

Nomor 1340/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rio Syahputra, S.Pi als Putra als Rio bin Ilyas (alm)**
Tempat lahir : Pematang Nibung
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/ 30 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Melati Sakti Perum. Mantovani Blok B10 Rt 02 Rw 09
Kel. Binawidya Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Prov. Riau / Dusun Pengajian Desa Pematang Nibung Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara Prov. Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Abdul Aziz, S.H., M.H., Dkk. Advokat/ Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia pada POSBAKUMADIN SIAK, beralamat di jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No.7, RT/RW 021/006 Kel. Kampung Dalam Kec. Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau, berkantor Pekanbaru di jalan Dharma Bakti Sigunggung No.160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua Majelis Nomor : 1340/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 21 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1340/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 07 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1340/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 07 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO SYAHPUTRA. S.Pi Als PUTRA Als RIO Bin ILYAS (Alm)** tidak terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan Terdakwa **RIO SYAHPUTRA. S.Pi Als PUTRA Als RIO Bin ILYAS (Alm)** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman”*** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **RIO SYAHPUTRA. S.Pi Als PUTRA Als RIO Bin ILYAS (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.**
4. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Narkotika jenis ganja kering dalam bungkus plastik asoy warna hitam dilakban coklat dan dibalut dengan kertas koran lalu dibungkus dengan plastik bubble wrap warna hitam dan dibungkus plastik polister hitam.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna coklat bertuliskan YO'I.**Dirampas untuk dimusnahkan.**



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa RIO SYAHPUTRA, S.Pi Als PUTRA Als RIO Bin ILYAS (Alm) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terdakwa RIO SYAHPUTRA, S.Pi Als PUTRA Als RIO Bin ILYAS (Alm) terbukti **bersalah** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis daun ganja** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidaire melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan.
3. Memohon kepada majelis Hakim untuk Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa kepada RIO SYAHPUTRA, S.Pi Als PUTRA Als RIO Bin ILYAS (Alm).

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **RIO SYAHPUTRA. S.Pi Als PUTRA Als RIO Bin ILYAS (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gudang Cargo Bandara SSK II Pekanbaru Kel, Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam



bentuk tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Terdakwa dihubungi oleh FIDEL (DPO) yang tidak diketahui lagi nomornya ke nomor Whatsapp Terdakwa 0812 6031 5610 dengan mengatakan “bang carikan barang (daun ganja kering) sebanyak 1 (satu) kilogram” lalu dijawab Terdakwa “Oke bang”, kemudian Terdakwa menghubungi RAMADHAN NAPOLIS TANJUNG (DPO) dengan menanyakan “bahan (daun ganja kering) ready Dan?” lalu dijawab oleh RAMADHAN NAPOLIS TANJUNG “ada bang” kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) kilogram Daun Ganja Kering dan menanyakan kepada RAMADHAN NAPOLIS TANJUNG “berapa harganya?” dan dijawab oleh RAMADHAN NAPOLIS TANJUNG “Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)” kemudian Terdakwa mengatakan “uangnya akan saya Transfer kirimlah nomor rekeningmu”. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi FIDEL memberitahukan bahwa Narkotika Jenis Daun Ganja Kering yang dipesannya ada harganya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perkilogram, selanjutnya FIDEL mengiyakan akan mentransfer uangnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan ditransfer FIDEL setelah Narkotika Jenis Daun Ganja Kering sampai ditangan FIDEL.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB RAMADHAN NAPOLIS TANJUNG menghubungi Terdakewa dengan mengatakan “bang paket sudah aku kirim dengan menggunakan bus HALMAHERA, nomor resi pengiriman nanti aku kirim fotonya” selanjutnya Terdakwa menjawab “Oce Dan”, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Anak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju loket Bus HALMAHERA di Jl. Arengka II Pekanbaru untuk mengambil Narkotika Jenis Daun Ganja Kering yang dikirim oleh RAMADHAN NAPOLIS TANJUNG kepada Terdakwa dimana Narkotikak Jenis Daun Ganja Kering tersebut dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dan dilakban warna coklat dibalut dengan kertas koran kemudian dibungkus dengan plastik bubble wrap warna hitam dibungkus dengan plastik Polyester warna hitam, kemudian Terdakwa membawa Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut ke Jl. Arengka 2 Pekanbaru tepatnya ditempat yang sepi Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan merubah alamat pengiriman dan penerima yang ada di paket tersebut dengan menempelkan kertas yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dengan nama pengirim ABBAS nomor telepon 0895 6081 9979 (nomor yang disamarkan) nama penerima paket BUDI nomor telepon 0819 3464 7744 dengan tujuan The Exile Sunset Jl.



Raya Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan Kec. Pamenang Kab. Lombok Utara NTB, selajutnya Terdakwa membawa paket tersebut ke Agen Ekspedisi PT. JNE Jl. HR Soebrantas Kel. Sialangmunggu Kec. Tampan kota Pekanbaru setelah sampai di PT.JNE Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Agen Ekspedisi dengan menjelaskan bahwa isi dalam paket tersebut adalah beberapa helai pakaian, bahwa ongkos pengiriman paket tersebut seharga Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa mengirimkann paket berisi Narkotika Jenis Daun Ganja kering tersebut Terdakwa menghubungi FIDEL dengan mengatakan "paket telah dikirim dengan menggunakan Ekspedisi JNE".

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 Wib Saksi DONI HERMANSYAH S.Sos, Saksi WELMAN TAMBUNAN (Anggota Polisi dari BNNP Riau) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah diintrogasi Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Terdakwa membeli Daun Ganja Kering dari RAMADHAN POLIS TANJUNG (DPO) beralamat di Medan sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Terdakwa menjemput Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut dari Loket Bus Halmahera yang berada di Jl. Arengka 2 Pekanbaru, setelah Terdakwa menerima paket berisi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut selanjutnya Terdakwa merubah alamat pengiriman dan penerima yang ada di Paket tersebut dengan kertas yang telah disediakan oleh Terdakwa dengan nama pengirim ABBAS nomor telepon 0895 6081 9979 (nomor Handphone yang disamarkan) dengan tujuan agar tidak dapat diketahui oleh pihak yang berwenang dan menuliskan nama penerima BUDI dengan tujuan The Exile Sunset Jl. Raya Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan Kec. Pamenang Kab. Lombok Utara NTB selanjutnya Terdakwa membawa paket tersebut menuju Agen Ekspedisi PT. JNE yang berada di jalan HR SOEBRANTAS Kel. Sialangmunggu Kec. Tampan Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Agen Ekspedisi PT. JNE untuk diteruskan kepada penerima, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke BNNP Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 584/BB/IV/10242/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dan dilakban dengan warna coklat yang kemudian



dibalut kertas koran dan dilakban warna coklat dan dibungkus dengan plastik bubble warp hitam kemudian dibungkus dengan plastik Polyester warna hitam yang bertempel resi JNE dengan nomor Connote 470590009831323 dengan berat kotor 1.107,9 gram, berat pembungkusnya 174 gram dan berat bersihnya 933,9 gram.

Kemudian disihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersihnya 30,6 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersihnya 1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersihnya 902,3 gram untuk dimusnahkan,
- b. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban coklat kemudian dibungkus kertas dibalut dengan lakban warna coklat dan dibungkus dengan plastik bubble warp hitam kemudian dibungkus plastik Polyester warna hitam yang bertempelkan Resi JNE dengan nomor Connote 470590009831323 adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 174 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2153/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
1. 1 (satu) amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisikan daun ganja kering dengan berat netto 30,60 gram mengandung Narkotika adalah **Positif** mengandung **Ganja** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:



Bahwa Terdakwa **RIO SYAHPUTRA. S.Pi Als PUTRA Als RIO Bin ILYAS (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gudang Cardo Bandara SSK II Pekanbaru Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib Saksi MUSLIM (Karyawan PT.JNE Pekanbaru berangkat dari kantor pusat PT. JNE dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Box milik PT. JNE nomor polisi B 9774 SCM menuju Bandara SSK II Pekanbaru untuk mengantar Paket yang akan diberangkatkan melalui Bandara SSK II Pekanbaru, sesampainya di Bandara SSK II Pekanbaru Saksi mengeluarkan barang-barang paket dari dalam mobil box tersebut untuk ditimbang dan dimasukkan ke dalam mesin X-Ray Gudang Kargo Bandara SSK II Pekanbaru, bahwa pada saat barang-barang paket melewati mesin X-Ray tiba-tiba Petugas Avsec Cargo Bandara SSK II Pekanbaru memanggil Saksi MUSLIM karena ada 1 (satu) paket yang berasal dari PT. JNE dicurigai berisi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering, kemudian Saksi MUSLIM bersama Petugas Avsec Cargo Bandara beserta Personil POM AU Bandara SSK II Pekanbaru membuka paket yang dibungkus dengan plastik polyester yang bertempelkan resi JNE dengan nomor Connote 470590009831323 dengan nama pengirim ABBAS nomor telepon 0895 6081 9929 (nomor yang disamarkan) dan nama penerima paket BUDI nomor telepon 0819 3464 7744 dengan tujuan The Exile Sunset Jl. Raya Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan Kec. Pamenang Kab. Lombok Utara NTB dan setelah dibuka secara manual ternyata berisi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering.
- Berdasarkan penemuan Paket Berisi Narkotika Jenis Daun Ganja tersebut ditelusuri bahwa pengirim Paket adalah ABBAS (nama yang disamarkan Terdakwa) dengan tujuan untuk dikirim kepada penerima bernama BUDI (bukan nama yang sebenarnya) ke alamat The Exile Sunset Jl. Raya Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan Kec. Pamenang Kab. Lombok Utara NTB, selanjutnya Pihak Avsec Bandara SSK II Pekanbaru menghubungi Petugas BNNP Riau untuk melakukan serah terima barang temuan berupa Paket yang berisi Narkotika Jenis Daun Ganja kering guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.



- Bahwa atas laporan dari Pihak Avsec Bandara SSK II Pekanbaru Anggota Polisi dari BNNP Riau melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang mengirimkan paket tersebut dengan mengumpulkan keterangan Saksi-saksi, mengumpulkan data serta Foto yang terekam dalam CCTV yang ada Dicounter Ekspedisi PT. JNE tersebut, setelah Petugas Kepolisian dari BNNP Riau mengumpulkan data / informasi maupun foto yang ada dalam CCTV disimpulkan bahwa orang yang mengirimkan paket tersebut adalah Terdakwa **RIO SYAHPUTRA. S.PI Als PUTRA Als RIO Bin ILYAS (Alm)** dimana pada saat Terdakwa mengirimkan Paket berupa 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan plastik polyester bertempelkan resi JNE dengan nomor Connote 470590009831323, Terdakwa menggunakan baju Kaos warna Coklat Merek SUPER bertuliskan YO'I beralamat di Jl. Melati Sakti Perum. Mantovani Blok B 10 Rt. 002 Rw. 009 Ke;. Bina Widya Kec. Bina Widya Pekanbaru, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 Wib Saksi DONI HERMANSYAH S.Sos, Saksi WELMAN TAMBUNAN (Anggota Polisi dari BNNP Riau) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Terdakwa membeli Daun Ganja Kering dari RAMADHAN NAPOLIS TANJUNG (DPO) beralamat di Medan sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Terdakwa menjemput Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut dari Locket Bus Halmahera yang berada di Jl. Arengka 2 Pekanbaru, setelah Terdakwa menerima paket berisi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut selanjutnya Terdakwa merubah alamat pengiriman dan penerima yang ada di Paket tersebut dengan kertas yang telah disediakan oleh Terdakwa dengan nama pengirim ABBAS nomor telepon 0895 6081 9979 (nomor Handphone yang disamarkan) dengan tujuan agar tidak dapat diketahui oleh pihak yang berwenang dan menuliskan nama penerima BUDI dengan alamat tujuan The Exile Sunset Jl. Raya Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan Kec. Pamenang Kab. Lombok Utara NTB selanjutnya Terdakwa membawa paket tersebut menuju Agen Ekspedisi PT. JNE yang berada di jalan HR Soebrantas Kel. Sialangmunggu Kec. Tampan Kota Pekanbaru, lalu Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Agen Ekspedisi PT. JNE untuk diteruskan kepada penerima, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke BNNP Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 584/BB/IV/10242/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT.



Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dan dilakban dengan warna coklat yang kemudian dibalut kertas koran dan dilakban warna coklat dan dibungkus dengan plastik bubble warp hitam kemudian dibungkus dengan plastik Polyester warna hitam yang bertempel resi JNE dengan nomor Connote 470590009831323 dengan berat kotor 1.107,9 gram, berat pembungkusannya 174 gram dan berat bersihnya 933,9 gram.

Kemudian disihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersihnya 30,6 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersihnya 1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersihnya 902,3 gram untuk dimusnahkan,
- b. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban coklat kemudian dibungkus kertas dibalut dengan lakban warna coklat dan dibungkus dengan plastik bubble warp hitam kemudian dibungkus plastik Polyester warna hitam yang bertempelkan Resi JNE dengan nomor Connote 470590009831323 adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 174 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2153/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisikan daun ganja kering dengan berat netto 30,60 gram mengandung Narkotika adalah **Positif** mengandung **Ganja** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis daun ganja kering tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Doni Hermansyah, S.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. Wellman Tambunan yang merupakan petugas BNNP Riau;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Jl. Melati Sakti Perumahan Mantovani Blok B10 Rt 002 Rw 009 Kel. Binawidya Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Prov. Riau tepatnya ditempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mengetahui hal tersebut setelah Petugas Avsec Bandara SSK II Pekanbaru melaporkan kepada Petugas BNNP Riau tentang adanya temuan paket barang yang berisikan Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut;
- Bahwa pada saat Petugas Avsec Bandara SSK II Pekanbaru menemukan barang bukti tersebut ditemukan barang bukti Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja Kering yang mana barang bukti tersebut ditemukan telah dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dan di lakban warna cokelat yang kemudian dibalut dengan kertas koran dan di lakban warna cokelat dan kemudian dibungkus dengan plastik Bubble Warp warna hitam kemudian dibungkus dengan plastik Polyester warna hitam yang bertempelkan Resi JNE dengan nomor Connote 470590009831323 dengan nama pengirim Abbas dengan nomor telepon 0895-6081-9979 dan nama penerima Budi dengan tujuan The Exile Sunset Jl.Raya Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara NTB;
- Bahwa saksi dan rekan mendapatkan informasi dari Petugas Avsec Bandara SSK II Pekanbaru perihal temuan paket yang berisikan daun Ganja kering tersebut yaitu pada hari hari Jum'at tanggal 29 September 2023 Jam 07:00 WIB, lalu Pimpinan BNNP Riau memerintahkan saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang telah mengirimkan paket tersebut lalu saksi dan rekan melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan



keterangan Saksi-Saksi dan mengumpulkan data dan photo yang telah terekam di CCTV yang ada di Conter Expidisi JNE tersebut dan setelah mengumpulkannya saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa orang yang ada didalam Rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa Rio Syahputra, S.Pi Als Putra Als Rio Bin Ilyas (Alm) yang bertempat tinggal di Jl. Melati Sakti Perumahan Mantovani Blok B10 Rt.002 Rw.009 Kel. Binawidya Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Prov. Riau dan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WIB saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya lalu saksi dan rekan langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa tersebut didalam rumahnya dan setelah menanyakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa diri Terdakwa yang telah mengirimkan paket berisikan Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut dan mendengar hal tersebut saksi dan rekan langsung membawa Terdakwa dan barang bukti menuju Kantor BNNP Riau untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli daun Ganja kering tersebut dengan cara Terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut dengan Terdakwa menghubungi Sdr. Ramadan dengan menggunakan Nomor Whatsapp milik Terdakwa dan pada saat tersebut Terdakwa memesan kepada rekan Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga daun Ganja kering tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun Ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Wellman Tambunan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. **Doni Hermansyah, S.Sos.** yang merupakan petugas BNNP Riau;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Jl. Melati Sakti



- Perumahan Mantovani Blok B10 Rt 002 Rw 009 Kel. Binawidya Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Prov. Riau tepatnya ditempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mengetahui hal tersebut setelah Petugas Avsec Bandara SSK II Pekanbaru melaporkan kepada Petugas BNNP Riau tentang adanya temuan paket barang yang berisikan Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut;
 - Bahwa pada saat Petugas Avsec Bandara SSK II Pekanbaru menemukan barang bukti tersebut ditemukan barang bukti Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja Kering yang mana barang bukti tersebut ditemukan telah dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dan di lakban warna cokelat yang kemudian dibalut dengan kertas koran dan di lakban warna cokelat dan kemudian dibungkus dengan plastik Bubble Warp warna hitam kemudian dibungkus dengan plastik Polyester warna hitam yang bertempelkan Resi JNE dengan nomor Connote 470590009831323 dengan nama pengirim Abbas dengan nomor telepon 0895-6081-9979 dan nama penerima Budi dengan tujuan The Exile Sunset Jl.Raya Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara NTB;
 - Bahwa saksi dan rekan mendapatkan informasi dari Petugas Avsec Bandara SSK II Pekanbaru perihal temuan paket yang berisikan daun Ganja kering tersebut yaitu pada hari hari Jum'at tanggal 29 September 2023 Jam 07:00 WIB, lalu Pimpinan BNNP Riau memerintahkan saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang telah mengirimkan paket tersebut lalu saksi dan rekan melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan keterangan Saksi-Saksi dan mengumpul data dan photo yang telah terekam di CCTV yang ada di Conter Expidisi JNE tersebut dan setelah mengumpulkannya saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa orang yang ada didalam Rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa Rio Syahputra, S.Pi Als Putra Als Rio Bin Ilyas (Alm) yang bertempat tinggal di Jl. Melati Sakti Perumahan Mantovani Blok B10 Rt.002 Rw.009 Kel. Binawidya Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Prov. Riau dan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WIB saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya lalu saksi dan rekan langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa tersebut didalam rumahnya dan setelah menanyakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa diri Terdakwa yang telah mengirimkan paket berisikan Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut dan mendengar hal tersebut saksi



dan rekan langsung membawa Terdakwa dan barang bukti menuju Kantor BNNP Riau untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli daun Ganja kering tersebut dengan cara Terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut dengan Terdakwa menghubungi Sdr. Ramadan dengan menggunakan Nomor Whatsapp milik Terdakwa dan pada saat tersebut Terdakwa memesan kepada rekan Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga daun Ganja kering tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun Ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari BNNP Riau terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB di tempat tinggal Terdakwa di Jl. Melati Sakti Perumahan Mantovani Blok B10 Rt.002 Rw.009 Kel. Binawidya Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Prov. Riau, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat didalam kamar pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Riau, Petugas BNNP Riau tidak ada ditemukan pada diri Terdakwa akan tetapi barang bukti Narkotika tersebut telah ditemukan sebelumnya oleh Petugas BNNP Riau di Gudang Cargo Bandara SSK II Pekanbaru yang mana pada saat tersebut Petugas BNNP Riau telah menemukan barang bukti berupa Narkotika yang diduga jenis daun Ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dan di lakban warna cokelat yang kemudian dibalut dengan kertas koran dan di lakban warna cokelat dan kemudian dibungkus dengan plastik Bubble Warp warna hitam kemudian dibungkus dengan plastik Polyester warna hitam yang bertempelkan Resi JNE dengan nomor Connote 470590009831323 dengan nama pengirim Abbas dengan nomor telepon 0895-6081-9979 dan nama



- penerima Budi dengan tujuan The Exile Sunset Jl. Raya Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara NTB;
- Bahwa adapun banyaknya Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sepengetahuan Terdakwa sekitar 1 (satu) Kilogram, yang mana Terdakwa mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh Personil BNNP Riau;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut yang ditemukan Petugas BNN Provinsi Riau dengan telah memesan dan membelinya dari Rekan Terdakwa yaitu Sdr. Ramadhan Napolis Tanjung yang merupakan warga masyarakat yang berada di Medan;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut dengan cara memesan dan membelinya dari Sdr. Ramadhan Napolis Tanjung dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogramnya;
 - Bahwa cara Terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Ramadhan Napolis Tanjung dengan menggunakan Nomor WhatsApp milik Terdakwa dan pada saat tersebut Terdakwa memesan kepada rekan Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) Kilogram dan Sdr. Ramadhan Napolis Tanjung menjelaskan bahwa harga daun Ganja kering tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hal tersebut disepakati, dimana Sdr. Ramadhan Napolis Tanjung meminta Terdakwa untuk segera mengirimkan dan mentransferkan uang pembayaran daun Ganja kering yang Terdakwa pesan tersebut dan setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung meminta Nomor Rekening dari Sdr. Ramadhan Napolis Tanjung dimana ia nya langsung mengirimkan nomor rekening miliknya kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung menuju Mesin ATM yang berada Jl. Soebrantas Pekanbaru dan Terdakwa langsung mengirimkan dan mentransferkan uang pembayaran daun Ganja kering tersebut melalui ATM Rekening Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Rekening milik Sdr. Ramadhan Napolis Tanjung dan setelah Terdakwa mengirimkannya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ramadhan Napolis Tanjung dan menjelaskan bahwa uang tersebut sudah Terdakwa kirim dimana pada saat tersebut Sdr. Ramadhan Napolis Tanjung menjelaskan kepada Terdakwa ia nya akan mengirimkan daun Ganja kering tersebut pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB dan mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyetujuinya dan Terdakwa langsung kembali menuju rumah Terdakwa;
 - Bahwa paket yang berisikan daun Ganja kering tersebut dapat berada di Gudang Kargo Bandara SSK II Pekanbaru dikarenakan sebelumnya Terdakwa



telah menyerahkan paket berisikan daun Ganja kering tersebut kepada agen Expidisi Pengiriman Paket JNE yang berada di Jl. HR. Sobrantas Kel. Sialang Munggu Kec. Tampan Kota Pekanbaru, yang mana paket tersebut akan dikirimkan menuju daerah Jl. Raya Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara NTB, yang mana sepengetahuan Terdakwa paket tersebut akan dikirimkan dengan menggunakan Pesawat Terbang yang mana dengan hal tersebutlah paket yang bersikan Narkotika daun Ganja kering tersebut dapat berada di Gudang Cargo Bandara SSK II Pekanbaru;

- Bahwa 1 (satu) helai baju kaus warna coklat bertuliskan YOI adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat mengirimkan paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun Ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Narkotika jenis ganja kering dalam bungkus plastik asoy warna hitam dilakban coklat dan dibalut dengan kertas koran lalu dibungkus dengan plastik bubble warp warna hitam dan dibungkus plastik polister hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos warna coklat bertuliskan YO'I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 584/BB/IV/10242/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dan dilakban dengan warna coklat yang kemudian dibalut kertas koran dan dilakban warna coklat dan dibungkus dengan plastik bubble warp hitam kemudian dibungkus dengan plastik Polyester warna hitam yang bertempel resi JNE dengan nomor Connote 470590009831323 dengan berat kotor 1.107,9 gram, berat pembungkusnya 174 gram dan berat bersihnya 933,9 gram.

Kemudian diisikan dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersihnya 30,6 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.



2. Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersihnya 1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersihnya 902,3 gram untuk dimusnahkan,
 - b. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban coklat kemudian dibungkus kertas dibalut dengan lakban warna coklat dan dibungkus dengan plastik bubble warp hitam kemudian dibungkus plastik Polyester warna hitam yang bertempelkan Resi JNE dengan nomor Connote 470590009831323 adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 174 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2153/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
1. 1 (satu) amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisikan daun ganja kering dengan berat netto 30,60 gram mengandung Narkotika adalah **Positif** mengandung **Ganja** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB, di tempat tinggal Terdakwa di Jl. Melati Sakti Perumahan Mantovani Blok B10 Rt 002 Rw 009 Kel. Binawidya Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Prov. Riau, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Riau, dimana pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat didalam kamar pribadi Terdakwa;
2. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Riau, Petugas BNNP Riau tidak ada ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, akan tetapi barang bukti Narkotika tersebut telah ditemukan sebelumnya oleh Petugas BNNP Riau di Gudang Cargo Bandara SSK II Pekanbaru, yang mana pada saat tersebut Petugas BNNP Riau telah menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis daun Ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dan di lakban warna cokelat yang kemudian dibalut dengan kertas koran dan di lakban warna cokelat dan kemudian dibungkus dengan plastik Bubble Warp warna hitam kemudian



- dibungkus dengan plastik Polyester warna hitam yang bertempelkan Resi JNE dengan nomor Connote 470590009831323 dengan nama pengirim Abbas dengan nomor telepon 0895-6081-9979 dan nama penerima Budi dengan tujuan The Exile Sunset Jl. Raya Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan Kec.Pemenang Kab.Lombok Utara NTB;
3. Bahwa adapun banyaknya Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sepengetahuan saksi sekitar 1 (satu) Kilogram, dimana saksi mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Riau;
 4. Bahwa paket yang berisikan daun Ganja kering tersebut dapat berada di Gudang Cargo Bandara SSK II Pekanbaru dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah menyerahkan paket berisikan daun Ganja kering tersebut kepada agen Expidisi Pengiriman Paket JNE yang berada di JL HR Sobrantas Kel. Sialangmunggu Kec. Tampan Kota Pekanbaru, dimana paket tersebut akan dikirimkan menuju daerah Jl. Raya Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara NTB, namun paket tersebut tidak berhasil dikirim karena berhasil ditemukan oleh Petugas Avsec Bandara SSK II Pekanbaru dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
 6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 584/BB/IV/10242/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dan dilakban dengan warna coklat yang kemudian dibalut kertas koran dan dilakban warna coklat dan dibungkus dengan plastik bubble warp hitam kemudian dibungkus dengan plastik Polyester warna hitam yang bertempel resi JNE dengan nomor Connote 470590009831323 dengan berat kotor 1.107,9 gram, berat pembungkusannya 174 gram dan berat bersihnya 933,9 gram.Kemudian disihkan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersihnya 30,6 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersihnya 1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.



3. Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersihnya 902,3 gram untuk dimusnahkan,
- b. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban coklat kemudian dibungkus kertas dibalut dengan lakban warna coklat dan dibungkus dengan plastik bubble warp hitam kemudian dibungkus plastik Polyester warna hitam yang bertempelkan Resi JNE dengan nomor Connote 470590009831323 adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 174 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2153/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisikan daun ganja kering dengan berat netto 30,60 gram mengandung Narkotika adalah **Positif** mengandung **Ganja** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap



orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 22 November 2023, dengan Nomor PDM-570/PEKAN/11/2023, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Rio Syahputra, S.Pi als Putra als Rio bin Ilyas (alm)**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Rio Syahputra, S.Pi als Putra als Rio bin Ilyas (alm) tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut;

Dengan demikian unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB, di tempat tinggal Terdakwa di Jl. Melati Sakti Perumahan Mantovani Blok B10 Rt 002 Rw 009 Kel. Binawidya Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Prov. Riau, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Riau, dimana pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat didalam kamar pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Riau, Petugas BNNP Riau tidak ada ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, akan tetapi barang bukti Narkotika tersebut telah ditemukan sebelumnya oleh Petugas BNNP Riau di Gudang Cargo Bandara SSK II Pekanbaru, yang mana pada saat tersebut Petugas BNNP Riau telah menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis daun Ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dan di lakban warna cokelat yang kemudian dibalut dengan kertas koran dan di lakban warna cokelat dan kemudian dibungkus dengan plastik Bubble Warp warna hitam kemudian dibungkus dengan plastik Polyester warna hitam yang bertempelkan Resi JNE dengan nomor Connote 470590009831323 dengan nama pengirim Abbas dengan nomor telepon 0895-6081-9979 dan nama penerima Budi dengan tujuan The Exile Sunset Jl. Raya Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan Kec.Pemenang Kab.Lombok Utara NTB;



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika daun Ganja kering;

Dengan demikian unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 22 November 2023, dengan Nomor PDM-570/PEKAN/11/2023, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Rio Syahputra, S.Pi als Putra als Rio bin Ilyas (alm)**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (*illegal*) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang



berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Rio Syahputra, S.Pi als Putra als Rio bin Ilyas (alm) tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Memelihara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, atau
- Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB, di tempat tinggal Terdakwa di Jl. Melati Sakti Perumahan Mantovani



Blok B10 Rt 002 Rw 009 Kel. Binawidya Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Prov. Riau, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Riau, dimana pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat didalam kamar pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Riau, Petugas BNNP Riau tidak ada ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, akan tetapi barang bukti Narkotika tersebut telah ditemukan sebelumnya oleh Petugas BNNP Riau di Gudang Cargo Bandara SSK II Pekanbaru, yang mana pada saat tersebut Petugas BNNP Riau telah menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis daun Ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dan di lakban warna cokelat yang kemudian dibalut dengan kertas koran dan di lakban warna cokelat dan kemudian dibungkus dengan plastik Bubble Warp warna hitam kemudian dibungkus dengan plastik Polyester warna hitam yang bertempelkan Resi JNE dengan nomor Connote 470590009831323 dengan nama pengirim Abbas dengan nomor telepon 0895-6081-9979 dan nama penerima Budi dengan tujuan The Exile Sunset Jl. Raya Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan Kec.Pemenang Kab.Lombok Utara NTB;

Menimbang, bahwa adapun banyaknya Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sepengetahuan saksi sekitar 1 (satu) Kilogram, dimana saksi mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Riau;

Menimbang, bahwa paket yang berisikan daun Ganja kering tersebut dapat berada di Gudang Cargo Bandara SSK II Pekanbaru dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah menyerahkan paket berisikan daun Ganja kering tersebut kepada agen Expidisi Pengiriman Paket JNE yang berada di JL HR Sobrantas Kel. Sialangmunggu Kec. Tampar Kota Pekanbaru, dimana paket tersebut akan dikirimkan menuju daerah Jl. Raya Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara NTB, namun paket tersebut tidak berhasil dikirim karena berhasil ditemukan oleh Petugas Avsec Bandara SSK II Pekanbaru dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 584/BB/IV/10242/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa:



a. 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dan dilakban dengan warna coklat yang kemudian dibalut kertas koran dan dilakban warna coklat dan dibungkus dengan plastik bubble warp hitam kemudian dibungkus dengan plastik Polyester warna hitam yang bertempel resi JNE dengan nomor Connote 470590009831323 dengan berat kotor 1.107,9 gram, berat pembungkusnya 174 gram dan berat bersihnya 933,9 gram.
Kemudian disihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersihnya 30,6 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersihnya 1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersihnya 902,3 gram untuk dimusnahkan,
- b. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban coklat kemudian dibungkus kertas dibalut dengan lakban warna coklat dan dibungkus dengan plastik bubble warp hitam kemudian dibungkus plastik Polyester warna hitam yang bertempelkan Resi JNE dengan nomor Connote 470590009831323 adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 174 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2153/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisikan daun ganja kering dengan berat netto 30,60 gram mengandung Narkotika adalah **Positif** mengandung **Ganja** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur "*memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa hanyalah merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Narkotika jenis ganja kering dalam bungkus plastik asoy warna hitam dilakban coklat dan dibalut dengan kertas koran lalu dibungkus dengan plastik bubble wrap warna hitam dan dibungkus plastik polister hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos warna coklat bertuliskan YO'I.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Syahputra, S.Pi als Putra als Rio bin Ilyas (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Narkotika jenis ganja kering dalam bungkus plastik asoy warna hitam dilakban coklat dan dibalut dengan kertas koran lalu dibungkus dengan plastik bubble wrap warna hitam dan dibungkus plastik polister hitam.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna coklat bertuliskan YO'I.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., dan Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Solviati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ananda Hermila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Solviati, S.H., M.H.